



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 0204/Pdt.G/2014/PA.SEL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35, tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,

tempat tinggal di Kampung Remaja, RT.03

Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten

Lombok Timur; sebagai "Penggugat";

Lawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,, tempat

tinggal di Kampung Remaja, RT.03 Desa

Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok

Timur, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 26 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, Nomor: 0204/Pdt.G/2014/PA.SEL mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada 17 April 1999 di Aikmel sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur tertanggal 20 Mei 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tinggal bersama di Kampung Remaja, RT.03 Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sehingga dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] [REDACTED], Laki-laki umur 13 tahun ikut Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2008 mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat sehingga menyakitkan hati Penggugat;
 - b. Tergugat sering berkata kasar atau kotor terhadap Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut puncaknya terjadi 12 Februari 2008 kemudia Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang masing-masing di alamat tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama Tergugat tidak pernah berusaha berkumpul kembali dengan Penggugat, tidak peduli dan tidak member nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali sebagaimana terbukti dari relasa Nomor: 0204/Pdt.G/2014/PA.SEL; tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 dan tanggal 18 Maret 2014, ketidak hadirannya Tergugat tidak ternyata adanya alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan penjelasan bahwa Tergugat menikahkannya di Malaysia, Tergugat pergi ke Malaysia tahun 2008 lalu pulang dari Malaysia tahun 2012 sudah membawa istri pulangnya ke rumah orang tua sendiri sampai sekarang tidak pernah kumpul sudah kurang lebih 6 tahun lamanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti-bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ashurin Nomor:

[REDACTED] tanggal 06-03-2013 telah bermerai cukup distempel Kantor Pos dan dilegalisir Panitera setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu ditandai dengan (P.1)

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor :

[REDACTED] 1999 Tanggal 20 Mei 1999 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Aikmel telah bermerai cukup distempel Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu ditandai dengan (P.2);

Bukti Saksi-saksi:

Saksi I [REDACTED], umur 56 tahun, pekerjaan tahi, alamat di Kampung Remaja, Rt 03, desa Aikmel, kecamatan Aikmel, kabupaten Lombok Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bertetangga dengan Penggugat tidak ada hubungan darah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kampung di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2008 rumahtangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis yaitu sejak ketika terdengar berita Tergugat menikah lagi di Malaysia;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah pulang dari Malaysia tetapi tidak kumpul lagi dengan Penggugat, Tergugat tinggal bersama dengan istri barunya di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah member nafkah sampai sekarang;
- Bahwa menurut Saksi mereka sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena Tergugat sudah punya istri lagi;

Saksi II: [REDACTED], umur 43 tahun, pekerjaan tukang bangunan, alamat di Batu Belek, desa Aikmel, kecamatan Aikmel, kabupaten Lombok Timur;

Di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bertetangga dengan Penggugat jarak rumah hanya 5 meter tidak ada hubungan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kampung di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sebelum mereka berpisah sering bertengkar tetapi Saksi hanya mendengar suara pertengkar mulut dari rumah, tidak pernah melihat langsung;
- Bahwa sejak tahun 2008 rumahtangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis yaitu sejak ketika terdengar berita Tergugat menikah lagi di Malaysia;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah pulang dari Malaysia tetapi tidak kumpul lagi dengan Penggugat, Tergugat tinggal bersama dengan istri barunya di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, hanya member nafkah pada anaknya;
- Bahwa menurut Saksi mereka sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena Tergugat sudah punya istri lagi;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Selong, sedangkan gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara relatif maupun absolut menjadi kewenangan mengadili Pengadilan Agama Selong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 1 (satu) surat gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti P.2 (foto kopy Kutipan Akta Nikah), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugat point 2 (dua) ternyata selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun melakukan hubungan suami istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak nama Nabil Latif laki-laki umur 13 tahun diasuh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 3, 4 dan 5 surat gugatan Penggugat pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah sejak tahun 2008 rumahtangga mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kawin lagi ketika merantau di Malaysia sejak itu Tergugat sudah tidak kembali kepada Penggugat, ketika pulang dari Malaysia tahun 2012 dengan membawa istri yang baru pulang ke rumah orang tua sendiri, sehingga bila dihitung Tergugat meninggalkan Penggugat hingga kini sudah 6 tahun lamanya, tidak pernah ada usaha untuk berkumpul kembali, tidak memperdulikan dan tidak member nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi, dibawah sumpahnya menerangkan yang isinya sebagaimana tersebut di atas intinya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) tahun, tidak pernah pulang dan tidak kirim nafkah kepada Penggugat, keterangan saksi tersebut secara materiil saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara satu sama lain dan mendukung dalil Penggugat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti saksi yang sah, pemeriksaan Saksi tersebut berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 dalam Buku II edisi Revisi Tahun 2013 halaman 150 huruf i);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kepergian Tergugat membuat Penggugat hidup menderita, berkenaan dengan kasus ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 250 sebagai pendukung pertimbangan Majelis yang berbunyi:

**فَللْمَرْأَةِ أَنْ تَطْلُبَ التَّفْرِيقَ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَوْ كَانَ
لَهَا مَالٌ تَنْفِقُ مِنْهُ بِشَرْطِ أَنْ تَمُرَ سَنَةً تَتَضَرَّرُ
فِيهَا الزَّوْجَةُ أَوْ تَتَضَرَّرُ بَغْيَابِهِ.**

Artinya: Bagi seorang istri boleh menuntut cerai apabila ditinggal pergi suaminya walaupun meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah dengan syarat kepergian suami sudah lewat satu tahun dan menyebabkan istri menderita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau istri menjadi menderita sebab kepergian suami Fiqh Al Sunnah hal.250

Juz II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah ternyata gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum yang meminta agar Majelis menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertimbangkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dihubungkan dengan pasal 149 Rbg. maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi perkara sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk menyampaikan salinan Putusan sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di kecamatan Aikmel, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Selong mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah kecamatan Aikmel, kabupaten Lombok Timur, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal-pasal dalam segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 07 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadilakhir 1435 Hijriyyah, oleh kami Drs. SUCIPTO, MSI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta HARUN JP. S.Ag. M.HI dan MUJITAHID, SH.M.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. HAMDI HAPMA, SH.M.Pd sebagai panitera sidang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

ttd.

Drs. SUCIPTO, MSI

Hakim Anggota II

ttd.

MUJITAHID, SH.M.HI

Hakim Anggota I

ttd.

HARUN JP. S.Ag. M.HI

Panitera

ttd.

Drs. H. HAMDI HAPMA, SH.M.Pd

Rincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan,	Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 341.000,-

Terbilang (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Selong

ttd

Drs.H.HAMDI HAPMA, SH.,M.Pd.

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap
sejak tanggal_____